



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 100/PUU-XII/2014**

Tentang

Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

- Pemohon** : **I. Hendrasmo; dkk.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor [...] Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon Nomor 100/PUU-XII/2014 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 23 Oktober 2014.
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah I. Hendrasmo, dkk sebagai warga negara Indonesia yang seluruhnya berjumlah 15 orang, dengan diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M., dkk. Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Senin, 13 Oktober 2014, pukul 11.00 WIB, yang dihadiri oleh Pemohon dan Hakim telah memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pada persidangan Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon telah menyatakan menarik kembali permohonan Pemohon Nomor 100/PUU-XII/2014.

Dalam Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 Oktober 2014, Hakim telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 100/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*", dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*". Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Mahkamah Konstitusi tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.